

**EVALUASI PENERIMAAN PPh PASAL 4 AYAT 2 WAJIB PAJAK UMKM
MENURUT PP NO. 46 TAHUN 2013 DAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP
PRATAMA MANADO**

*EVALUATION OF INCOME TAX RECEIPT ARTICLE 4 SECTION 2 MSME
TAXPAYER ACCORDING TO PP NO. 46 YEAR 2013 AND PP NO. 23 YEAR 2018 AT
KPP PRATAMA MANADO*

Oleh:

Narwastu B. Ngantung¹

Inggriani Elim²

Syermi S.E Mintalangi³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

ngantungnarwastu@gmail.com¹

inggriani_elim@unsrat.ac.id²

msyermi@unsrat.ac.id³

Abstrak: Pendapatan terbesar di Indonesia adalah pajak. Salah satu fungsi pajak adalah budgetair yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, misalnya pada 1 Juli 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 resmi diundangkan yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado masih kurang dan fluktuatif, artinya terjadi perubahan kenaikan dan penurunan penerimaan, sehingga dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tercapai dengan baik. Diharapkan KPP Pratama Manado lebih meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak UMKM, serta lebih aktif mensosialisasikan PP Nomor 23 Tahun 2018 agar Wajib Pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 meningkat.

Kata Kunci : PP No. 23 Tahun 2018, WP UMKM, PPh Pasal 4 Ayat 2

Abstract: The biggest income in Indonesia is taxes. One of the tax functions is budgetair which is a source of revenue used to finance state expenditures. Various efforts have been made to maximize tax revenue, for example on July 1 2018, Government Regulation Number 23 of 2018 was officially promulgated which is a change from Government Regulation Number 46 of 2013. In Government Regulation Number 23 of 2018, there was a decrease in the Final PPh tax rate from 1% to 0.5% for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The purpose of this study is to determine the progress of income tax revenue Article 4 Paragraph 2 of MSME Taxpayers based on Government Regulation Number 46 of 2013 changed to Government Regulation Number 23 of 2018. This study uses qualitative analysis. The results showed that in the development of income tax revenue Article 4 Paragraph 2 MSME taxpayers at KPP Pratama Manado were still lacking and fluctuating, meaning that there was a change in the increase and decrease in revenue, so that the increase in tax revenue from the MSME sector had not been achieved properly. It is hoped that KPP Pratama Manado will further improve and maximize services to MSME Taxpayers, and be more active in socializing PP Number 23 of 2018 so that Taxpayers are more aware of their tax obligations so that Income Tax Article 4 Paragraph 2 increases.

Keywords : Government Regulation No 23 Year 2018, MSME Taxpayer, Income Tax Article 4 Paragraph 2

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan dengan wajib pajak yang terdaftar membayar sejumlah 1,88 juta UMKM tapi, Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta wajib pajak. Tahun 2018 UMKM mencapai 59,2 juta unit seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Tetapi, wajib Pajak UMKM yang melaporkan serta membayar kewajiban perpajakannya hanya mencapai 1,5 juta Wajib Pajak. Kepatuhan wajib Pajak UMKM ini dinilai masih sangat rendah Jika dibandingkan dengan jumlah unit UMKM. Jumlah UMKM di SULUT dalam angka Usaha Mikro sebanyak 385.212 pelaku usaha, Usaha Kecil sebanyak 24. 901 pelaku usaha dan Usaha Menengah sebanyak 12. 915 pelaku usaha dengan total UMKM sebanyak 423.028 pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 sudah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku usaha Mikro, kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omzet) dibawah Rp. 4,8M. Kebijakan peraturan ini dinilai dapat menaikkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sebagai akibatnya dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan atau PPh. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), kemudahan tersebut mencakup bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, dan pelaporan pajak yang mudah dilakukan. Penurunan tarif ini juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: Evaluasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM Menurut Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 berubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu "to account" yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan (Sujarweni, V. Wiratana, 2016;1). Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah : "Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement".

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Siswanto dan Tarmidi (2019:3) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan dan laporan laba/rugi fiskal sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.1.3 Fungsi Akuntansi Perpajakan

Menurut Putra (2019:50) akuntansi pajak berfungsi untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Akuntansi pajak juga memiliki fungsi sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan, fungsi lain dari akuntansi pajak juga sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang dan sebagai strategi dalam menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang.

2.1.4 Konsep Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4-5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

2.1.7 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:6-7), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori- teori tersebut antara lain adalah :

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan.
3. Teori Daya Pikul
 - a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

2.1.8 Pengelompokkan Pajak

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah:
 1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. (Mardiasmo, 2019:8-9)

2.1.9 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:10), asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga (3):

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.11 Pajak Penghasilan

2.1.11.1 Teori Pajak Penghasilan

Menurut (Madriasmoo, 2019:165) yang menjadi objek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. sedangkan menurut (Lubis, 2018), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.1.11.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. a. Orang Pribadi
 - b Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak Badan yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
 - c. Subjek Pajak Warisan yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.12 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah

2.1.13 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar 1% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Pengenaan pajak yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasar pada pertimbangan perlunya kesadaran dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini ditetapkan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usahanya untuk melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutang. Berdasarkan PP No.46 tahun 2013 yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan penghasilan yang didapat dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari Rp.4,8 Milyar. Subjek orang pribadi yang tidak dikenai PP No.46 tahun 2013 yaitu usaha yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha. Subjek badan yang tidak dikenai PP No.46 tahun 2013 adalah wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Milyar.

2.1.14 Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang

2.1.15 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan yang membahas tentang pajak penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini mulai diberlakukan pada 1 juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto. Maksud di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kurangnya kontribusi pelaku UMKM terhadap pajak dikarenakan tarif yang 1% masih membebankan.

2.1.16 Kriteria Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Usaha mikro aset bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, dan penjualan paling banyak Rp. 300.000.000.
2. Usaha kecil aset bersih lebih dari Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000.
3. Usaha menengah aset bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000.

2.1.17 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. (Online Pajak, 2021).

2.1.18 Pengelompokan Wajib Pajak:

Tabel 1 Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
	Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan putusan hakim
	Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris
Wajib Pajak Badan	Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
	Joint Operation	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2022

2.1.19 Perbedaan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018

Tabel 2.2 Perbedaan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018

Poin Utama	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	- WP Orang Pribadi - WP Badan tidak termasuk BUT	- Wajib Pajak Orang Pribadi - WP Badan tertentu (PT, CV dan Firma, Koperasi)
Pengecualian	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa	- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh

Subjek Pajak	<p>yang dalam usahanya menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan - Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. <p>Wajib Pajak badan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum beroperasi secara komersial; atau - Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M 	<p>berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas - WP Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A UU PPh dan PP 94 - Bentuk Usaha Tetap
Batasan Omset	Menerima penghasilan dari usaha. Tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 M dalam 1 Tahun Pajak	
Pengecualian Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; - Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; - Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan - Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 	

Sumber : Online Pajak (pajakstartup.com), 2022

2.1 Penelitian Terdahulu

Harun, Diana, dan Mawardi (2019). Tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi UMKM Di Kota Malang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig 0,062 <0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,889 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan UMKM berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan pada Sampel Berpasangan Nilai sig korelasi 0,034 <0,05 maka dapat disimpulkan terdapat signifikansi selisih sebelum dan sesudah PP Nomor 23 Tahun 2018.

Setiawan (2019). Tentang Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.

Watung (2016). Tentang Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank SULUTGO di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang telah sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, dengan pengawasan pimpinan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Kualitatif

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang beralamat Jl. Gn. Klabat, Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95117. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - Oktober 2019.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.

Sumber Data. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dan sekunder dengan melakukan wawancara.

Metode Pengumpulan Data. Pertama Wawancara, Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak informan. Kedua mengumpulkan dokumen tentang penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yang ada di KPP Pratama Manado.

3.4 Metode dan Proses Analisis

1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan Wajib Pajak UMKM sebelum penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

2. Proses Analisis.

1. Mengumpulkan data mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mempelajari dan menetapkan informasi mengenai penelitian ini.
3. Menyajikan data yang telah dikumpulkan dari Kantor Pajak Pratama Manado.
4. Menganalisis data, kemudian membandingkan tingkat perkembangan dan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
5. Menetapkan hasil penelitian, setelah selesai menganalisis data-data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado akan diolah dan dituangkan dalam bentuk narasi dan kemudian dilaporkan sebagai hasil penelitian.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian tentang penerimaan dan perkembangan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Analisis Jawaban Informan Melalui Wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Clara dan Ibu Siska maka dapat menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diterapkan sejak 1 Juli 2013 dalam kurun waktu 5 tahun. Setelah itu digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 di Kantor Pajak Pratama Manado. Dalam penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Manado, WP UMKM termasuk dalam 5 sektor utama penerimaan KPP Pratama Manado. Dengan peningkatan WP UMKM per tahun maka target penerimaan yang diharapkan tercapai setiap tahun. Ternyata setelah penurunan tarif 1% ke 0,5% membuat WP semakin taat dalam hal membayar pajak yang adalah kewajiban WP itu sendiri. Maka hal ini membawa dampak besar dalam pemasukan pajak UMKM di KPP Pratama Manado.

Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa total penerimaan PPh pasal 4 Ayat 2 pada Kantor Pajak Pratama Manado sebelum penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada periode Januari – Desember 2013 hingga periode Januari – Desember 2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan yang terjadi pada periode Januari – Desember 2017, tetapi pada bulan Juli 2018 ke November 2019 mengalami penurunan. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PP No. 46 Tahun 2016 mengalami penerimaan tertinggi pada bulan Desember 2017 sebesar Rp. 3.550.167.743 sedangkan pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mengalami penerimaan tertinggi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.295.363.395, pada bulan Februari 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.451.481.037. Peningkatan penerimaan kembali terjadi pada periode Januari – Desember 2019. Pada bulan Januari sebesar Rp. 1.482.106.950 dan ditutup pada bulan Desember menjadi Rp. 2.104.806.657. Pada tarif 1% hasil Penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pajak Pratama Manado meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi sejak bulan Maret 2014 sebesar Rp. 997.460.245 sampai pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 2.040.177.530. Penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 kembali menurun pada bulan Januari 2016 sebesar Rp. 1.862.697.114 sampai pada Juli 2016 sebesar Rp. 1.954.095.375 dan kembali meningkat pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 2.044.135.854 sampai pada akhir periode tahunan. Penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 3.550.167.743. Sedangkan dalam penurunan tarif menjadi 0,5% penerimaan PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 periode Januari 2018 sampai Desember 2019 peningkatan penerimaan terjadi sejak bulan Januari 2018 sebesar Rp. 2.218.008.603 sampai Juni 2018 sebesar Rp. 2.586.432.657. Pada bulan Juli 2018 kembali menurun sebesar Rp. 1.676.451.488 sampai pada bulan November 2018 sebesar Rp.1.768.663.848 dan kembali meningkat pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.295.363.395. pada periode Januari – Desember 2018 terjadi penurunan penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp. 1.482.106.950 peningkatan terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 1.451.481.037 dan

ditutup pada bulan Desember sebesar Rp. 2.104.806.657.

Penerimaan PPh PP No. 46 Tahun 2013 dan Penerimaan PPh PP No. 23 Tahun 2018. Dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan penerimaan PPh PP No. 46 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 berflutuasi artinya penerimaan pada masing-masing PP mengalami kenaikan serta penurunan yang signifikan terjadi. Pada PP No. 46 Tahun 2013 penerimaan meningkat setiap bulannya sedangkan pada PP No. 23 penerimaan mengalami penurunan yang signifikan. perbedaan penerimaan di lihat pada tarif yang berlaku pada tarif 1 % mengalami peningkatan sedangkan pada tarif 0,5% mengalami penurunan.

Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Periode Tahun 2014-2019 di KPP Pratama Manado. Dari hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan Wajib Pajak UMKM mengalami kenaikan yang signifikan. Pada setiap bulannya mengalami kenaikan dengan hasil yang cukup baik bagi Wajib Pajak UMKM sehingga pertumbuhan Wajib Pajak mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM.

4.2 Pembahasan

Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Manado. Berdasarkan hasil penelitian dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Manado dengan kurun waktu 5 tahun atau 60 bulan diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang bersifat fluktuatif, artinya terdapat peningkatan dan penurunan terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2. Penerimaan terendah pada PPh Pasal 4 Ayat 2 PP No. 46 Tahun 2013 terjadi pada tahun 2014 bulan Januari sebesar Rp. 720.214.090 sedangkan penerimaan tertinggi PPh Pasal 4 Ayat 2 PP No. 46 Tahun 2013 terjadi pada tahun 2017 bulan Desember sebesar Rp. 3.550.167.743. Jumlah penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan dan menunjukkan hasil yang cukup baik. Setiap tahun total penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 meningkat. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 menyadari kewajiban perpajakannya, sehingga menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP ini, yakni memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib dalam hal perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara tercapai dengan baik. PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PP No. 23 Tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan dengan kurun waktu 2 tahun. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh besarnya penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 setiap tahun berbeda-beda dengan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan Wajib Pajak. Dari hasil diatas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seharusnya hadir untuk menawarkan kemudahan bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), mencakup bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, dan pelaporan pajak yang mudah dilakukan dan memberikan kesempatan dan kontribusi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Negara belum tercapai dengan baik.

Penerimaan PPh PP No. 46 Tahun 2013 dan Penerimaan PPh PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado. Penerimaan PPh PP No. 46 Tahun 2013 terbesar terjadi pada bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.065.050.323. Sedangkan penerimaan terkecil terjadi pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 216.064.227. Penerimaan PPh PP No. 23 Tahun 2018 mengalami berfluktuasi, artinya penerimaan PPh PP No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan serta penurunan yang signifikan. Penerimaan terbesar terjadi pada bulan Juni 2018 sebesar Rp 775.929.797 dan penerimaan terkecil terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar Rp 435.444.311.

Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Periode Tahunan di KPP Pratama Manado. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil yang fluktuatif terhadap penerimaan PP No. 46/2013 dan PP No.23/2018 artinya terdapat peningkatan dan penurunan penerimaan PP 46/13 dan PP 23/2018. Pertumbuhan Wajib Pajak setara dengan Penerimaan masing-masing PP. Hal ini menunjukkan kontribusi WP mempengaruhi tingkat penerimaan PPh PP 46/2013 dan PPh PP 23/2018 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat 2 itu sendiri.

Perbandingan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah terhadap penerimaan total PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM Nomor 23 Tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan penerimaan total PPh Pasal 4 Ayat 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tarif menjadi pemicu yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari perbedaan bruto sebelumnya. Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa penerimaan pada bulan Juli sampai dengan Desember mengalami penurunan yang signifikan, disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena awal diberlakukan peraturan terbaru pada bulan juli sehingga wajib pajak masih belum mengetahui peraturan terbaru dan masih perlu adanya sosialisasi serta kepatuhan Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 ini mengalami fluktuatif disebabkan adanya perubahan tarif 0,5% dan keterlambatan penyeteroran oleh wajib pajak dan berdampak pada penerimaan. Hasil

penelitian juga menunjukkan perbandingan jumlah penerimaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada tahun 2017 sebesar 29.828.917.337. Berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah 25.571.351.677. Oleh karena itu perbandingan yang signifikan terjadi antara Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% menunjukkan hasil yang meningkat sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% adanya penurunan. Penurunan tersebut menjadi wajar karena adanya perubahan pengenaan tarif pajak PP No. 46 Tahun 2013 senilai 1% menjadi PP No. 23 Tahun 2018 senilai 0,5%

Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Periode Tahunan di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang fluktuatif, artinya tingkat perkembangan yang dilihat dari presentase meningkat dan juga menurun dalam tahun 2014. Tingkat presentase terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 0,53% dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 1,40%. Penelitian juga menunjukkan hasil yang berfluktuatif artinya terdapat penerimaan yang menurun dan juga meningkat. Pada awal tahun 2015 menunjukkan tingkat persentasenya menurun dari tahun sebelumnya, bulan Januari menunjukkan persentase sebesar 0,84% kemudian perlahan-lahan meningkat sampai pada bulan Desember 2017 sebesar 2,26%. Kemudian mengalami penurunan pada awal tahun 2017 tetapi mengalami peningkatan signifikan sampai pada akhir tahun 2017 ditutup dengan persentase sebesar 2,61%. Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terjadi pada bulan Juli 2018, dengan hasil sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2013 pada bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.586.432.657 presentase 1,90% dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada bulan Juli mengalami penurunan dengan hasil Rp. 1.676.451.488 presentase 1,23%, kemudian secara perlahan meningkat pada bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2018 dan terjadi penurunan pada bulan Januari 2019 sebesar Rp. 1.482.106.950 presentase 1,09%, pada tahun yang sama mengalami perkembangan secara perlahan sampai pada bulan Desember 2019 ditutup dengan penerimaan sebesar Rp. 2.104.806.657 presentase 1,55%. Penerimaan terbesar PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PP No. 23 Tahun 2018 terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.295.363.395 presentase 1,69%, sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari 2018 sebesar Rp. 1.451.481.037 presentase 1,07%.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yaitu tarif pajak yang rendah, cara perhitungan, pelunasan serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan sehingga menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dimana Wajib Pajak UMKM diharapkan semakin mengerti bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk pembangunan negara maka Wajib Pajak menyadari, taat dan patuh melaksanakan akan kewajiban perpajakannya. Dimana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan atau PPh. Tidak hanya itu, penurunan tarif 0,5% juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan tidak merasa terbebani atas hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil perbandingan dan perkembangan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menunjukkan hasil yang fluktuatif, artinya terdapat peningkatan serta penurunan tingkat penerimaan serta perkembangan yang terjadi setiap bulan pada penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Wajib Pajak, perkembangan serta Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 per tahun di Kantor Pajak Pratama Manado menurut PP No. 46 Tahun 2013 lebih besar dari pada PP No. 23 Tahun 2018. Diharapkan setiap tahunnya WP UMKM semakin sadar akan kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya, dan menunjukkan bahwa tujuan Pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 ini, yakni memberikan kemudahan dan penyederhanaan pada aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib dalam pengadministrasian, mengedukasi masyarakat untuk transparansi melalui Direktorat Jendral Pajak, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, belum tercapai dengan baik.

PENUTUP**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas Evaluasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pertumbuhan dan perkembangan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pajak Pratama Manado masih kurang sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM belum Maksimal.
2. Penerimaan pajak dari UMKM di KPP Pratama Manado belum tercapai secara Maksimal sehingga Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tercapai dengan baik.
3. Dalam perkembangan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Wajib Pajak UMKM kurun waktu 6 (enam) tahun sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengalami Fluktuatif artinya masih ada peningkatan serta penurunan dalam penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Manado maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pihak KPP Pratama Manado
Lebih intensif dalam melakukan sosialisasi lewat sosial media, spanduk-spanduk dan sebagainya serta mengadakan pelatihan secara langsung maupun daring mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan menggali potensi penerimaan pajak UMKM, agar tujuan dan sasaran dalam peraturan ini sampai kepada masyarakat secara optimal lebih khusus para pelaku UMKM sehingga kepercayaan Wajib Pajak terhadap pelaporan perpajakannya meningkat serta lebih meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan perpajakan Wajib Pajak UMKM.
2. Bagi Wajib Pajak UMKM
Agar menyadari kewajibannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya, dan untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi yang terkait agar hasil penelitiannya lebih komprehensif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. *Pengelompokan Wajib Pajak*.
- Harun, Diana, dan Mawardi (2019), *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi UMKM Di Kota Malang*. Universitas Islam Malang. Jawa Timur.
- Handayani dan Noviari, 2016. *Pajak mempunyai fungsi budgetair*.
- Kieso, dkk (2016), *Intermediate Accounting. IFRS Edition*. United States: WILEY.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta Andi. Yogyakarta.
- Online Pajak, (2021). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*
- Pajakstartup, (2021). *Kenali Perbedaan PP No 46 dan PP No. 23*
- Putra, I. M. (2019) . *Akuntansi dan Perpajakan. Quadrant*. Yogyakarta.
- Setiawan (2019). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Universitas Kristen Satya Wacana. Jawa Tengah.

V. Wiratana Sujarweni, (2016). *Pengantar Akuntansi*. Universitas Respati Yogyakarta.

Watung (2016), *Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank SULUTGO di Kota Manad*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

